



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## "MENGADILI

- Menyatakan terdakwa Martina Pangarungan alias Lai' Bira' alias Mak Salamba teah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencemaran nama baik";
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara kurungan selama 3 (tiga) bulan dengan ketentuan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dalam masa percobaan selama 6 (enam) bulan terdakwa melakukan perbuatan pidana yang dapat dijatuhi hukuman;
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)